

**Pembagian Harta Bersama Akibat *Nusyuz* Ditinjau Dari Besaran
Kontribusi Suami Istri Dalam Pekawinan (Studi Terhadap Putusan Pengadilan
Agama Jakarta Barat Nomor 572/Pdt.G/2017/PA.JB)**

Ajeng Anjarwati

(Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)
(E-mail: ajenganjarwati17@gmail.com)

Muhammad Abudan, S.H.,M.H

(Corresponding Author)

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Meraih Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia
(E-mail: mabindano@gmail.com)

Abstract

Marriage is a binding legal act between a man and a woman which contains the value of worship to Allah SWT, where both the husband and wife parties contain civil aspects that give rise to rights and obligations. Rights here are what is received by someone from someone else, while obligations are what must be done to others. Wives who do not carry out their obligations can be considered as cheating wives as referred to in Article 83 paragraph (1) Compilation of Islamic Law. The problem that occurs in this case is whether the influence of nushuz on the distribution of shared assets in terms of the contribution of husband and wife in marriage based on the perspective of justice in the West Jakarta Religious Court Decision Study Number 572 / Pdt.G / 2017 / PA.JB ?. The author examines this problem by using normative legal research methods. The research data shows that there is her husband's inheritance in the form of business that is undertaken before marriage and after marriage her husband entrusts the profits of his business to his wife to be managed. Unexpectedly, in his marriage there was a problem that resulted in the fulfillment of the husband's rights because his wife had already been deceived or abandoned his obligations as a wife by leaving for no apparent reason and taking away the money from the business he trusted her by leaving him to manage the money. The conclusion drawn is that a wife's nusyuz actions affect the distribution of shared property because the wife has neglected her obligations. The distribution of shared assets can be reviewed through the contribution of husband and wife in marriage.

Keywords: *Marriage, Nusyuz, Joint Property, Contribution.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan kebutuhan dasar membangun rumah tangga yang dimulai dari perjanjian suci menuju pintu gerbang bangunan rumah tangga.¹ Tujuan utama perkawinan adalah *Sakinah, mawaddah wa rahmah*.²

Berdasarkan hal itu perkawinan adalah tindakan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban serta bernilai ibadah dihadapan Allah SWT.

Hak dan kewajiban terdapat jalinan timbal balik antara suami dengan istri, hal ini dijelaskan secara umum dalam Pasal 30 hingga pasal 34 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 77 hingga Pasal 84 KHI.³

Suami memiliki sebagian kewajiban dan juga istri terdapat sebagian kewajiban. Hak dan kewajiban antara suami istri telah diatur dalam Alquran dan hadis Nabi.⁴ Salah satu ayat Alquran yang menjelaskan tentang kewajiban suami istri terdapat di surah Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi:

“Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

Pasal 84 KHI menjelaskan hukuman bagi seorang istri yang tidak menjalankan kewajibannya seperti yang dijelaskan dalam ayat 1 nya:

“Istri dianggap *nusyuz* jika tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang jelas”.

Pengertian *nusyuz* menurut beberapa ulama terdapat perbedaan pendapat. Pendapat ulama Hanafi adalah perginya istri dari rumah dan tidak izin suaminya serta menghindar dari suaminya, sedangkan dia tidak pantas berbuat demikian.

¹ Mohamad Ikrom, *Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Al-quran*, (Qolamuna, Volume 1 Nomor 1 Juli 2015). hal 24.

² QS. Ar-Rum ayat 21.

³ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam*, Cetakan Pertama (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal 51.

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Edisi Pertama (Jakarta: Kencana, 2006), hal 159.

Pendapat Ulama Maliki, *nusyuz* adalah keluarnya istri dari garis ketaatan yang ditetapkan, tidak bergaul dengan suaminya, pergi tidak izin suami dahulu karena dia tahu bahwa suami tidak akan mengizinkannya. Menurut ulama Hambali mengartikan sebagai kesalahan tindakan istri kepada suaminya dengan aturan yang ditetapkan kepadanya dari hak nikah. Serta menurut ulama Syafi'i adalah kedurhakaan istri kepada suaminya dan pelanggaran yang dilakukan atas ketetapan yang diwajibkan Allah SWT kepadanya.⁵

Terkait analisis kasus dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 572/Pdt.G/2017/PA.JB permasalahan yang diambil adalah tentang harta bersama antara Pemohon dengan Termohon di mana salah satu pihak yaitu Pemohon ingin menguasai harta tersebut dengan alasan bahwa istrinya telah melakukan *nusyuz* hal tersebut dijelaskan dalam duduk perkara poin 11 yang menyatakan bahwa “Pemohon tidak ridhadan sangat kecewa karena tindakan Termohon tersebut dapat dikategorikan *nusyuz* yaitu meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon”.

Sebagaimana hal tersebut diperjelas dalam pertimbangan hakim yang menimbang bahwa “Apabila dalam satu rumah tangga suami istri telah pisah rumah kurun waktu yang cukup lama sejak bulan Agustus 2015 secara terus menerus dan selama itu Termohon tidak pulang ke rumah dan tidak lagi komunikasi tanpa alasan yang jelas, maka merupakan bukti Termohon telah melepaskan tanggungjawab sebagai seorang istri”.

Jika dikaitkan dengan permasalahan harta bersama antara Pemohon dengan Termohon dan Pemohon meminta agar semua harta bendanya menjadi pemilik Pemohon sendiri maka Majelis Hakim berpendapat bahwa “Pemohon tidak cukup beralasan sehingga harus dinyatakan ditolak dan tindakan *nusyuz* seorang istri

⁵ Sri Wahyuni, *Konsep Nusyuz dan Kekerasan Terhadap Istri*, (Yogyakarta: Al-Ahwal, Vol 1, No. 1, 2008), hal 19.

dalam suatu ikatan perkawinan tidak menggugurkan haknya atas harta benda yang diperoleh selama perkawinannya”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, maka permasalahan yang diangkat sebagai berikut :

Adakah pengaruh *nusyuz* terhadap pembagian harta bersama ditinjau dari besarnya kontribusi suami istri dalam perkawinan berdasarkan perspektif keadilan dalam Studi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 572/Pdt.G/2017/PA.JB?

C. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum (*legal research*) adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum.⁶

2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini adalah preskriptif. Ilmu hukum memiliki karakter yang bersifat preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan serta konsep hukum dan norma-norma hukum⁷

3. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

a. Jenis Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif,

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-12, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hal 47.

⁷ *Ibid*, hal. 214.

artinya mempunyai otoritas,⁸ seperti: putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 572/Pdt.G/2017/PA.JB.

- b. Teknik Pengumpulan data
 - 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dengan penulisan, yaitu:
 - a) Alquran
 - b) Hadis
 - c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
 - d) Kompilasi Hukum Islam
 - e) Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 572/Pdt.G/2017/PA.JB
 - 2) Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang tidak bersifat mengikat tetapi memberikan semacam petunjuk maupun penjelasan terhadap sumber hukum primer seperti, buku-buku ilmiah, materi kuliah, jurnal-jurnal hukum, dan dokumen lain yang terkait dengan permasalahan.
 - 3) Bahan non hukum, selain bahan hukum yang telah dijelaskan diatas, Bahan non hukum yang digunakan dalam penelitian ini memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan skunder dalam hal ini adalah kamus besar bahasa Indonesia dan wawancara.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini yaitu Pendekatan kasus (*Case Approach*), dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai

⁸ *Ibid*, hal. 181.

kepada putusannya⁹ dalam hal ini ditinjau dari putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 572/Pdt.G/2017/PA.JB.

5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan logika deduktif, logika deduktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus. Analisis yang dilakukan terhadap kasus dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 572/Pdt.G/2017/PA.JB.

II. PEMBAHASAN

A. Putusan Hakim Pengadilan Agama Tingkat Pertama Nomor 572/Pdt.G/2017/PA.JB

1. Ditinjau dari Teori Tentang Harta Bersama

Harta kekayaan dalam perkawinan terdiri dari beberapa macam, diantaranya ada harta bawaan suami istri dan harta bersama suami istri. Harta bersama adalah harta yang didapat suami istri dalam masa perkawinannya melalui usaha yang dilakukannya. Hal tersebut dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 91 ayat (3) yang menjelaskan bahwa harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban masing-masing suami istri. Sedangkan harta bawaan adalah harta yang diperoleh melalui warisan atau usaha yang dilakukannya sebelum menikah.

Jika dikaitkan dengan putusan Hakim Pengadilan Agama Nomor 572/Pdt.G/2017/PA.JB bahwa di dalam kasus tersebut Pemohon adalah seorang suami yang mempunyai usaha dan penghasilan sangat besar dan usaha tersebut ditekuni sebelum ia menikah dengan Termohon. Berkat usaha tersebut Pemohon membelikan 1 rumah untuk Termohon dengan

⁹ *Ibid*, hal 158.

tujuan untuk ditinggali bersama setelah menikah dan disepakati sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon. Rumah tersebut berada di Karawaci Baru, Kota Tangerang, Banten.

Setelah mereka menikah maka usaha yang ditekuni suaminya sebelum menikah tersebut menjadi usaha bersama antara Pemohon dengan Termohon dan Pemohon memberikan kepercayaan penuh kepada Termohon untuk mengelola uang hasil usaha tersebut, yang dapat di estimasi sebesar kurang lebih Rp 12.500.000.000,- (Dua Belas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).

Setelah 2 (Dua) tahun berlalu dan sang istri tidak kunjung pulang ke rumahnya maka sang Suami yang tidak terima dengan perlakuan istrinya memilih menggugat istrinya melalui Pengadilan Agama dan memberikan cerai talak kepada istrinya serta meminta harta yang dibawa istrinya dari hasil usaha bersama mereka dikembalikan kepada Pemohon semua dikarenakan Pemohon tidak bisa membedakan apa itu nafkah dan harta bersama.

Nafkah dan harta bersama adalah sesuatu yang berbeda, nafkah itu bersifat kewajiban seorang suami untuk memenuhi kebutuhan lahir dan batin istrinya, sedangkan harta bersama adalah harta yang didapat selama perkawinan melalui usaha yang dijalankan keduanya untuk memenuhi kebutuhan hidup.¹⁰

Dalam perkawinan terdapat berbagai macam harta yaitu harta bawaan dan harta bersama. Harta bawaan adalah harta yang didapat sebelum menikah sedangkan harta bersama adalah harta yang dihasilkan secara bersama di dalam perkawinan. Jadi harta bawaan dan harta bersama tentu saja berbeda hal tersebut dikarenakan asalnya harta bawaan tersebut

¹⁰ Penulis, Wawancara dengan Bapak Asyrofi Muslim Lc, selaku Tokoh Agama di Kelurahan Binong Permai, Tangerang 17 Juni 2020.

bisa saja dari warisan atau hasil usaha nya sebelum menikah. Sedangkan menjadi harta bersama berasal dari usaha yang dihasilkan oleh suami dan istri selama dalam perkawinan.¹¹

Terdapat ayat Al-quran yang menjelaskan tidak boleh ada iri hati antara suami dan istri seperti dalam Surah An-Nisa ayat 32:

اٰكْتَسَبْنَ بِمِمَّا نَصِي وَلِلنِّسَاءِ اٰكْتَسَبُوْا مِمَّا نَصِيْبٌ لِّلرِّجَالِ

Bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan.

Ayat tersebut bersifat umum dan tidak hanya ditujukan terhadap suami atau istri, melainkan semua pria dan wanita. Jika mereka berusaha dalam kehidupannya sehari-hari, maka hasil usaha mereka itu merupakan harta pribadi yang dimiliki dan dikuasai oleh pribadi masing-masing.

2. Ditinjau dari Teori Tentang *Nusyuz*

Nusyuz berasal dari kosakata Arab yang artinya yang artinya tinggi, atau kedurhakaan istri terhadap suami dan merasa besar diri terhadap suami. Sebagaimana dasar hukum *nusyuz* yang berasal dari Al-quran surah An-Nisa ayat 34 yang dari banyak tafsir menjelaskan bahwa pada zaman Nabi terdapat istri yang telah melakukan *nusyuz* terhadap suaminya lalu suaminya menamparnya dan istri yang telah melakukan *nusyuz* tadi mengadu kepada ayah nya dan mengadu kepada Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi Wassalam, Ketika Rasulullah ingin mengqishasnya tak lama turunlah ayat ini yang menjelaskan kepada kita tentang bagaimana cara memperlakukan istri yang *nusyuz*.

Terkait kasus dalam putusan nomor 572/Pdt.G/2017/PA.JB bahwa Termohon atau sang istri telah melakukan *nusyuz* kepada suaminya dengan

¹¹ Penulis, Wawancara dengan Ibu Hj. Mulati S.H.,M.H, selaku Dosen Hukum Islam di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Tangerang 16 Juni 2020.

pergi meninggalkan suaminya begitu saja tanpa alasan yang jelas selama 2 (dua) tahun dan membawa uang di dalam rekening tabungannya yang dimana uang tersebut adalah hasil usaha Pemohon yang mempercayai Termohon untuk mengelolanya serta membawa 3 (tiga) orang anaknya yang masih duduk di bangku sekolah. Hal tersebut dikatakan *nusyuz* karena Termohon tersebut telah meninggalkan kewajibannya sebagai seorang istri terlebih lagi meninggalkan suaminya selama lebih dari 1 (satu) tahun yang dimana seorang istri memiliki kewajiban utama yaitu berbakti lahir batin kepada suami sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan di dalam Pasal 84 ayat (1) dijelaskan pula tentang istri yang *nusyuz* bahwa istri dapat dianggap *nusyuz* jika tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.

Anjuran memperlakukan istri yang *nusyuz* telah dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 34 dengan beberapa tahap. Tahap yang pertama adalah menasihati, jika dalam menasihati sang istri tidak berubah maka disarankan untuk pisah ranjang dan jika pisah ranjang tidaklah berubah juga maka dilakukan pemukulan yang tidak menyakitkan, jika dengan perlakuan tersebut menimbulkan persengketaan atau perdebatan dengan keras maka panggilah seorang hakim dari pihak masing-masing guna meleraikan permasalahan yang terjadi antara suami istri seperti yang dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 35.

Sebelum mengajukan ke pengadilan agama sang suami atau Pemohon telah berusaha untuk membujuk istrinya agar balik lagi ke dirinya dengan berbagai cara yang dilakukan seperti dalam Surah An-Nisa ayat 34.

Terdapat fakta bahwa istrinya pergi meninggalkan suaminya kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali. Semua itu dikarenakan telah terjadi perdebatan diantara keduanya. Mengetahui istrinya pergi meninggalkannya maka sang suami pun mencari dan membujuk serta menasihatinya untuk pulang ke

rumah, atas perlakuan suami tersebut maka istrinya untuk pulang. Tidak disangka terjadi lagi perdebatan besar diantara mereka sehingga istrinya memilih untuk benar-benar pergi meninggalkan suaminya tanpa pamit kepada suaminya serta membawa 3 (tiga) orang anaknya.¹² Maka hal ini jelas termasuk *Syiqaq* dan satu-satunya jalan yang ditempuh sang suami adalah dengan mengajukannya ke Pengadilan Agama, walaupun hakim bukan dari anggota keluarga masing-masing pihak tetapi sang suami percaya bahwa hakim pengadilan agama adalah bijaksana. Hal ini dilakukan guna mendapatkan kepastian tentang pernikahannya. Jika memang jalan terakhir adalah cerai talak, maka lebih baik baginya.

Berbicara tentang kewajiban, di dalam hidup bukan hanya tentang saling menuntut untuk memberikan kewajiban satu sama lain tetapi haruslah ada hak di dalamnya yang kita terima sebagaimana hak tersebut telah melekat dalam diri manusia sejak lahir. Perkawinan memang tidak selamanya berjalan mulus, seringkali Allah mengujinya dengan berbagai cara. Namun Ketika diuji mencobalah untuk tetap mengingat apa yang menjadi kewajiban suami dan istri di dalam perkawinan sehingga jika kewajiban itu terlaksana dengan baik maka hak pun akan didapatkan dengan baik.

Berikut kewajiban suami terhadap istri secara garis besar:

- a. Menafkahi istri, nafkah yang dimaksudkan nafkah lahir dan batin.
- b. Memperlakukan istrinya dengan baik, sebagaimana ia tidak boleh berlaku kasar terhadap istrinya dan harus menggaulinya dengan baik.
- c. Menegur istrinya dengan baik, apabila seorang istri melakukan sebuah kesalahan hendaknya suaminya menegur dengan baik – baik dan tidak menyakiti hati istrinya.

¹² Penulis, Wawancara dengan Bapak Bunyamin S.H, selaku kuasa hukum Pemohon, Binong, Tangerang 21 Juni 2020.

Berikut kewajiban suami terhadap istri secara garis besar:

- a. Taat pada suami, apapun yang diminta suami istri harus berusaha sekuat tenaga untuk mewujudkannya, selama perintah dari sang suami tidak melanggar syari'at agama.
- b. Berpenampilan menarik di depan suami, meskipun dengan kesibukan urusan rumah tangga yang sangat banyak, namun sebagai istri harus menjaga penampilan untuk suaminya, untuk menyenangkan hati suami.
- c. Murah senyum terhadap suami, agar yang tercipta dalam sebuah keluarga adalah pengaruh – pengaruh positif.
- d. Menjaga harga diri, rumah, dan kehormatan suami, seperti yang ada pada ayat Al-quran, jika suami adalah pakaian bagi istrinya dan begitu juga berlaku sebaliknya. Sehingga lebih baik aib dalam keluarga tidak sampai keluar dari rumah itu sendiri.

Penting diketahui dalam perkawinan kewajiban suami istri adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dan penuhi keduanya. Begitu juga dengan pengertian hak. Hak suami istri adalah sesuatu yang harus diterima diantara keduanya baik dari suami ke istri ataupun dari istri ke suami.

Dengan demikian, kewajiban yang dilakukan oleh suami merupakan upaya untuk memenuhi hak istri. Hak – hak dalam perkawinan itu dapat dibagi menjadi tiga, yaitu : hak bersama, hak istri yang menjadi kewajiban suaminya dan hak suami yang menjadi kewajiban istrinya.

B. Putusan Hakim Pengadilan Agama Tingkat Banding Nomor 110/Pdt.G/2018/PTA.JK

1. Ditinjau dari Teori Kepastian Hukum

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan

makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.

Gustav Radbruch memberikan pandangannya tentang kepastian hukum bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri dan kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Maka menurut Gustav Radbruch kepastian hukum adalah hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.

Berbeda dengan pandangannya Jan Michael Otto yang menjelaskan bahwa kepastian hukum terdiri dalam beberapa situasi tertentu. Situasi yang dimaksud adalah kepastian hukum dapat dicapai jika substansi hukumnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum adalah hukum yang lahir dari dan mencerminkan budaya masyarakat.

Terkait putusan banding nomor 110/Pdt.G/2018/PTA.JK yang dimana dalam memori banding Pembanding melalui kuasa hukumnya memberikan 3 (tiga) contoh yurisprudensi yang memutuskan bagian salah satu pihak lebih besar dari pihak yang lain. Tetapi hakim berpendapat lain dengan mempertimbangkan bahwa ketiga yurisprudensi yang diajukan Pembanding tersebut hanya memberikan bagian yang lebih besar kepada istri, sedangkan dalam fakta persidangan tidak ditemukan dalil-dalil pembanding untuk memperoleh bagian yang lebih besar istri. Hal tersebut yang membuat memori banding tidak dapat dipertimbangkan.

Hakim tetap berpatokan pada putusan pengadilan tingkat pertama di mana pertimbangan hakimnya menggunakan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, yaitu harta bersama suami istri jika terjadi perceraian maka masing-masing berhak seperdua.

Menegakkan hukum haruslah berpatokan pada 3 (tiga) unsur yang harus diperhatikan yaitu kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Sulit dalam kenyataannya untuk mempraktekan secara proporsional ketiga unsur tersebut. Jika tidak ada kepastian hukum maka orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan apa yang dilarang, tetapi terlalu menitik beratkan kepada kepastian hukum maka bisa terjadi adanya ketidakadilan yang dirasakan seperti pada kasus di atas.

2. Ditinjau dari Teori Tentang Keadilan

Ukuran mengenai keadilan seringkali ditafsirkan berbeda-beda hal tersebut terlihat jelas dari perbedaan pandangan keadilan menurut Aristoteles dan John Rawls. John Rawls lebih menekankan tentang keadilan sosial yang dikarenakan terjadinya pertentangan antara kepentingan individu dan kepentingan negara pada saat itu, sementara sudut pandang keadilan Aristoteles lebih mengarah kepada sikap dan karakter masing-masing individu.

Terkait putusan pengadilan tingkat pertama nomor 572/Pdt.G/2017/PA.JB yang memutuskan dengan dasar hukum pada Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang di mana harta bersama jika terjadi perceraian maka masing-masing berhak seperdua. Hal tersebut dinilai tidak adil oleh Pemohon dan memilih mengajukan banding ke Pengadilan tingkat banding dikarenakan Pemohon merasa permasalahan harta bersama yang dibawa pergi istrinya merupakan terdapat sebagian harta bawaan miliknya yaitu usaha yang ia jalani sebelum menikah terlebih lagi sang istri tersebut telah meninggalkan kewajibannya sebagai seorang istri dan termasuk kategori istri yang *nusyuz* karena seorang istri sudah seharusnya berbakti lahir batin kepada suaminya.

Putusan banding nomor 110/Pdt.G/2018/PTA.JK yang di mana Pembanding dalam memori bandingnya menggunakan teori keadilan distributif dari Aristoteles yang menyatakan bahwa keadilan adalah

memberikan bagian kepada setiap orang didasarkan atas jasa-jasanya atau kontribusinya. Jika dikaitkan dengan harta bersama suami istri, maka bisa saja pembagian harta bersama bisa berpihak kepada pihak yang lebih banyak berkontribusi dalam mengumpulkan harta tersebut.

Pembagian harta bersama masing-masing seperdua hanya sesuai dengan rasa keadilan baik suami ataupun istri yang sama-sama melakukan kontribusi yang dapat menjaga keutuhan rumah tangganya dan kelangsungan hidup keluarganya. Pertimbangan tersebut berhak jika kedua belah pihak saling bertanggung jawab atas perannya dalam rumah tangga. Dalam hal ini suami istri adalah partner yang saling melengkapi dalam membina keutuhan dan kelangsungan rumah tangganya.

Pembagian harta secara adil dengan melihat harta bawaan masing-masing suami istri itu berapa besarnya, lalu perkawinan tersebut dihitung berapa lama usianya dan setelah itu baru ketahuan harta yang dihasilkan selama umur perkawinan itu menjadi harta bersamanya.¹³

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam di mana dalam perkawinan adanya harta bersama tidak menutup kemungkinan terdapat harta milik masing-masing suami atau istri.

Hal tersebut terjadi dalam kasus di atas di mana seorang suami yang memiliki usaha sebelum ia menikah dan menjadi harta bersama setelah menikah karena istrinya tersebut membantu mengelolanya maka suaminya tidak salah menuntut jumlah yang lebih banyak dikarenakan suaminya tersebut memiliki usaha sebelum ia menikah maka status harta tersebut terdapat beberapa persen harta bawaan dari suami dan menjadi harta bersama setelah menikah, terlebih lagi istrinya telah melakukan *nusyuz* dengan pergi meninggalkan kewajibannya tanpa alasan yang jelas.

¹³ Penulis, Wawancara dengan Ibu Hj. Mulati S.H.,M.H, selaku Dosen Hukum Islam di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Tangerang 16 Juni 2020.

Walaupun dalam pertimbangan hakim menjelaskan bahwa tindakan *nusyuznya* seorang istri dalam suatu ikatan perkawinan maka tidak menggugurkan hak nya atas harta benda yang diperoleh selama dalam perkawinannya dan Pemohon yang awalnya menginginkan harta tersebut jatuh kepada dirinya berkat pertimbangan hakim maka Pemohon setuju dengannya namun tidak dengan pembagian harta bersama masing-masing seperdua, karena itu tidak adil. Pemohon hanya memohon bagian yang lebih besar untuk dirinya dan lebih kecil untuk istrinya. Karena Pemohon merasa lebih banyak berkontribusi dalam harta tersebut.

C. Penerapan Kaidah Fikih Waris dalam Hukum Nasional

Hukum islam merupakan salah satu sumber dalam hukum nasional yang berasal dari kumpulan norma-norma atau kaidah-kaidah yang terdapat dalam fikih Islam. Keberadaan hukum islam didasarkan atas sebagian besar penduduk Indonesia yang beragama Islam dan tentu saja patokan yang diambil untuk bermuamalah dalam kehidupan sehari hari adalah berdasarkan hukum Islam yaitu Al-Quran, Sunnah dan Ijtihad.

Implementasi dalam hukum nasional dalam menerapkan hukum Islam tidaklah mencakup seluruh bidang, hanya meliputi beberapa bidang saja diantaranya perkawinan, waris, wasiat, hibah, zakat, wakaf, infak, sedekah, harta kekayaan dan ekonomi Syariah.

Kewarisan dalam Islam telah mengatur sedemikian detailnya dalam masalah pembagian harta warisan. Terdapat banyak istilah yang digunakan dalam sistem waris Islam ini seperti Pewaris, Ahli Waris, Harta Peninggalan, Harta Warisan, Wasiat, Hibah, Anak Angkat, dan lain sebagainya. Masing-masing istilah tersebut memiliki arti dan makna yang berbeda-beda.

Pewaris adalah orang yang mewarisi harta tersebut pada saat meninggalnya. Pewaris mewarisi kepada ahli waris yang dimana ahli waris adalah orang yang mempunyai hubungan darah dengan si pewaris atau hubungan perkawinan dan beragama Islam. Dalam hal mewaris haruslah ada harta yang

harus diwarisi, harta tersebut berupa harta bawaan yang dimiliki si pewaris dan harta bersama yang setelah digunakan untuk mengurus keperluan si mayit dari mayit sakit sampai meninggalnya ataupun pembayaran utang si mayit jika si mayit tersebut memiliki utang.

Terkait putusan pengadilan Agama tingkat pertama nomor 572/Pdt.G/2017/PA.JB bahwa dalam kasus tersebut terdapat permasalahan antara Pemohon dengan Termohon yang memiliki 3 (Tiga) orang anak yang masih duduk di bangku sekolah. Masa anak-anak yang cukup pahit yang harus mereka terima karena telah berpisahya orang tua mereka dikarenakan perselisihan diantara keduanya. Meskipun orang tua berpisah tetapi status anak tetaplah anak dan tidak ada mantan anak. Maka dari harta bersama yang mereka persengketakan terdapat hak anak dalam mewarisi di mana hak anak tersebut sebagai ahli waris yang ketika orang tuanya meninggal maka merekalah yang akan meneruskan harta yang dimiliki oleh orang tuanya tersebut.

Orang tua yang memutuskan untuk bercerai haruslah mempertimbangkan warisan kepada anak mereka agar terhindar dari konflik berkepanjangan dan merasa paling memiliki harta tersebut. Pembagian harta kepada anak harus dipertimbangkan sesuai dengan ketentuan pembagian waris dimana anak perempuan dan anak laki-laki mendapatkan bagian yang berbeda, lain hal jika terdapat hibah kepada anak. Pembagian harta waris bisa dilakukan oleh anak yang sudah berumur 18 tahun atau jika anak tersebut belum berumur 18 tahun maka orang tuanya bisa membuatkan wasiat untuk anak-anaknya.

Orang tua yang bijaksana tidak akan memikirkan keuntungan dirinya sendiri akan tetapi haruslah memikirkan kepentingan anaknya pula, karena di akhirat nanti bisa saja sang anak menuntut hak nya yang selama ini tidak ia dapatkan di dunia.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka sampailah pada kesimpulan sebagai berikut:

Perkawinan merupakan sebuah perjanjian suci dalam kehidupan manusia yang diikat oleh sebuah akad dengan lafaz “Saya terima nikah dan kawinnya”, maka sejak saat itu berpindahlah tanggungjawab orang tua kepada anak. Sejak saat itu pula muncul hak dan kewajiban seorang suami dan istri yang harus sama-sama dipenuhi.

Sebagaimana yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam pada Bab XII yang menjelaskan tentang hak dan kewajiban suami istri. Perlu diperhatikan kewajiban yang paling utama dalam perkawinan adalah suami dan istri memikul kewajiban yang mulia untuk menuju rumah tangga yang Sakinah, mawaddah dan warahmah agar mencapai ridho Ilahi. Prinsip dasar tersebut yang membuat suami istri saling mencintai, saling menghormati dan bersedia memberikan bantuan lahir batin yang ada pada dirinya sesuai dengan kemampuannya.

Setelah hak dan kewajiban maka timbullah harta kekayaan dalam perkawinan berupa harta bawaan dan harta bersama. Harta bawaan meliputi harta hasil usaha atau hasil warisan yang dibawa dalam perkawinan sedangkan harta bersama meliputi seluruh usaha yang dilakukan kedua belah pihak untuk kelangsungan hidup dalam perkawinan.

Tetapi di dalam kehidupan berumah tangga tidak selamanya berjalan lurus seperti apa yang diinginkan. Seringkali perdebatan muncul ketika rasa ego yang tinggi itu datang untuk menguji kelayakan rumah tangga. Merasa paling benar dan paling hebat itu adalah ujian terbesar dalam rumah tangga. Seperti yang terjadi pada kasus ini di mana akibat perceraian berawal dari tidak berjalannya dengan baik hak dan kewajiban yang dilakukan masing-masing. Perdebatan yang terjadi dalam rumah tangga ini membuat istri meninggalkan kewajibannya sebagai seorang istri dan mengajak ketiga orang anaknya untuk pergi bersamanya serta membawa pergi uang hasil usaha bersamanya dengan sang suami.

Suami yang sangat kecewa atas perlakuan istrinya menggugat istrinya tersebut ke pengadilan agama. Setelah beberapa upaya yang dilakukan suaminya agar istrinya balik kepada dirinya tetapi sang istri tetap menghiraukan suaminya maka sang suami memutuskan untuk menjatuhkan talak kepada istrinya tersebut dengan alasan bahwa sang istri telah melakukan *nusyuz* dan beliau meminta bagian yang lebih besar atas harta bersama yang sudah dikumpulkannya selama perkawinan karena merasa kontribusi yang telah ia lakukan di dalam perkawinan lebih besar daripada istrinya.

Hakim mempertimbangkan bahwa Tindakan *nusyuz* seorang istri dalam suatu ikatan perkawinan tidak mengugurkan haknya atas harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan.

Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat melalui konsep keadilan distributif Aristoteles dimana keadilan memberikan bagian kepada setiap orang berdasarkan jasa-jasa dan kontribusinya.

Pada akhirnya penulis menyimpulkan bahwa tindakan seorang istri yang *nusyuz* berpengaruh terhadap pembagian harta bersama dalam besaran kontribusi yang dilakukan suami istri, dalam hal ini sang istri tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dalam melayani suami dengan baik yang seharusnya berbakti lahir batin kepada suami. Maka hal tersebut telah mengugurkan haknya untuk mendapatkan bagian yang lebih besar. Terlebih lagi di dalam bagian tersebut terdapat harta bawaan suami yaitu usaha yang telah dijalankannya sebelum menikah dan menjadi harta bersama setelah menikah dikarenakan sang istri yang membantu mengelola usaha tersebut dan sekarang uang hasil pengelolaannya tersebut dibawa pergi olehnya. Sehingga jika dikaitkan dengan besaran kontribusi suami dan istri maka suami pantas mendapat bagian yang lebih banyak daripada istri yaitu $\frac{3}{4}$ untuk suami dan $\frac{1}{4}$ untuk istri.

B. Saran

Berdasarkan uraian pembahasan dan kesimpulan di atas, terdapat beberapa hal yang dapat penulis sarankan, yaitu sebagai berikut:

1. Terkait putusan Pengadilan Agama Nomor 572/Pdt.G/2017/PA.JB dan putusan tingkat banding Nomor 110/Pdt.G/2018/PTA.JK bahwa dalam perkawinan terdapat harta bawaan dan harta bersama serta hak dan kewajiban yang dimiliki masing-masing suami istri. Dalam hal ini seorang suami yang meminta kelebihan bagian harta dengan alasan istri telah meninggalkan kewajibannya dan telah membawa pergi harta bersama yang telah diperolehnya. Maka sudah seharusnya hakim mempertimbangkan dengan baik terkait 3 (tiga) yurisprudensi yang diajukan Pembanding melalui kuasa hukumnya dengan berdasarkan pada pembagian konsep keadilan distributif Aristoteles yaitu pembagian berdasarkan besaran kontribusi.
2. Perkawinan merupakan ibadah seumur hidup yang dimulai dari sebuah ikatan suci antara dua orang insan dengan berjanji dihadapan Rabb-Nya melalui akad perkawinan. Bernilai ibadah karena setiap kebaikan yang dilakukan suami istri tersebut akan bernilai pahala dihadapan Allah SWT. Sebelum seorang melakukan perkawinan maka hendaklah ia mempersiapkan mental dengan baik dan mempersiapkan bekal berupa ilmu pengetahuan tentang pernikahan agar suami dan istri tersebut sama-sama saling menyadari dan mengetahui akan kewajibannya masing-masing serta takut jika melanggarnya.
3. Dalam perkawinan tidak selamanya berjalan dengan baik, pasti selalu ada ujian. Bertahan atau pisah itu adalah pilihan tetapi menjalankan pernikahan yang dimulai dengan lembaran baru jauh lebih baik daripada harus berpisah. Jika ingin tetap berpisah maka tidak apa tetapi berpisahlah dengan cara yang baik misal menggunakan mediasi terlebih dahulu agar pihak suami mengerti apa yang dirasakan pihak istri sehingga memutuskan untuk berpisah. Sehingga ditemukan jalan keluar yang tepat seperti apa.

Pergi begitu saja tanpa tahu kemana perginya bukanlah solusi yang baik untuk mengakhiri pernikahan, karena pernikahan adalah sebuah perjanjian suci yang harus diterapkan dengan hati-hati.

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Al-Qur'an Terjemahan. Departemen Agama RI. (Bandung: Darus Sunnah, 2015).

Ali, Zainuddin. Hukum Perdata Islam, Cetakan Pertama (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Edisi Pertama (Jakarta: Kencana, 2006).

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016).

B. Artikel Jurnal Cetak

Ikrom, Mohamad. "Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Al-quran." *Jurnal Qolamuna*. Volume 1, Nomor 1 (Juli 2015).

Wahyuni, Sri. "Konsep *Nusyuz* dan Kekerasan Terhadap Istri." *Jurnal Al-Ahwal*. Volume 1, Nomor 1 (2008).